

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Kebutuhan yang mendesak pemenuhannya harus dipenuhi segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negative yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari perilaku yang berbuat sampai ada ketidak seimbangan. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau kelompok yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman disebut “dipidana”. Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum (Prasetyo, 2011: 3).

Untuk mengatasi masalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dibutuhkan peran kepolisian dalam menanganinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, professional dan mejunjung tinggi hak azazi manusia serta mampu menciptakan keadilan social ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani ditengah-tengah masyarakat (Sadjiyo, 2010: 49).

Kaitanya dengan hal tersebut di atas, maka salah satu tugas atau peran kepolisian dalam mengayomi masyarakat adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan salah satu wewenang yang harus diemban oleh kepolisian adalah menerima laporan dan/atau pengaduan serta membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam hal melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana, tidak selamanya pihak kepolisian menyelesaikan tugasnya sebagai pengayom masyarakat terutama tindak pidana cabul. Tindak pidana cabul merupakan tindak pidana asusila yang merusak moral dan masa depan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Moeljnto, 2009: 103) tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada pasal 285 yang berbunyi "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Khususnya di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow tingkat pelanggaran asusila atau tindak pidana cabul di bawah umur marak terjadi. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Kecamatan Lolak bahwa kasus pencabulan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebanyak 12 kasus pencabulan anak di bawah umur. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian untuk mengatasi hal tersebut, baik dalam menyelesaikan permasalahan secara hukum maupun melakukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah pencabulan di bawah umur.

Berdasarkan data di atas, terdapat kecenderungan kasus pencabulan anak di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam hal pergaulan, kurangnya sosialisasi pihak kepolisian terhadap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana cabul. Untuk itu, diperlukan peran serta pihak kepolian dalam menangani kasus pencabulan di bawah umur, agar pihak korban atau masyarakat percaya akan peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat dalam menangani kasus tindak pidana cabul anak di bawah umur.

Berdasarkan masalah yang telah di paparkan di atas maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan formulasikan judul “Peran POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Pada Anak di Polsek Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka calon peneliti mengidentifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran POLRI dalam penanganan kasus tindak pidana cabul pada anak di Polsek Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak?
3. Langkah-langkah apakah yang ditempuh oleh POLRI untuk tindak pidana cabul pada anak di Polsek Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul pada anak di Polsek Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak.

3. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang langkah-langkah apa yang ditempuh oleh POLRI untuk tindak pidana cabul pada anak di Polres Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu diktatik metodik khususnya tentang peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul pada anak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umumnya, dan khususnya kepada pihak penegak hukum dalam hal ini jajaran POLRI untuk menangani kasus pidana cabul pada anak.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat: agar lebih waspada dalam memberikan kebebasan kepada anaknya dalam hal pergaulan bebas.
2. Bagi anak: agar selalu menjaga diri dalam bergaul dengan teman sebayanya.
3. Bagi pihak Kepolisian: agar nantinya dapat senantiasa menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat serta mencari solusi yang tepat untuk menanganinya.